



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG

NOMOR 5 TAHUN 2012

TANGGAL 27 MARET 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Retribusi Terminal sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa, Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 16 Tahun 1999

tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 08 Tahun 2004 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan perlu ditinjau untuk disesuaikan;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 180 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan jenis retribusi daerah yang berwenang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Soppeng.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun

- 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 5161);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SOPPENG**

dan

BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Soppeng.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng.
7. Kepala daerah adalah Bupati Soppeng.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Soppeng dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial kerana pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
14. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
15. Perairan Umum adalah Danau Tempe, Waduk, Sungai dan genangan air lainnya yang ada dalam wilayah kabupaten Soppeng.
16. Tappareng SalaE adalah semua rawa – rawa yang ada di Desa Lompulle Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng.
17. Retribusi Pasar grosir dan/atau Pertokoan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
18. Retribusi Tempat pelelangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan Tempat Pelelangan beserta sarana dan prasarana yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
19. Retribusi Terminal yang selanjutnya retribusi adalah pelayanan atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang bis umum dan mobil barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan peron.
20. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya Retribusi adalah Penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran / lingkungan parkir, taman, dan gedung parkir;
21. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya Retribusi adalah penyediaan tempat

Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta;

22. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak (sapi, kerbau dan kambing), termasuk pelayanan penyewaan kandang, pemakaian tempat pemotongan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, pemeriksaan daging hewan setelah dipotong (keur master), pengangkutan daging dari Rumah Potong Hewan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
23. Retribusi Penjualan Produksi usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah hasil usaha dibidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan dan kelautan dalam bentuk benih/bibit dan hasil lainnya untuk melayani kebutuhan masyarakat.
24. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha yang bersangkutan.
25. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
26. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Jasa Usaha.
27. Masa Retribusi adalah suatu jangkawaktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terhutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
33. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkannya.
34. Insentif pemungutan retribusi daerah adalah insentif yang diberikan kepada aparat pemungut retribusi pada instansi terkait yang dihitung berdasarkan kinerja tertentu.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam peraturan daerah ini terdiri atas

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

BAB III

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (3) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Pemakaian Kendaraan, alat-alat berat ;
 - b. pemakaian tanah dan danau;
 - c. pemakaian rumah dinas;
 - d. pemakaian bangunan dan gedung;
 - e. pemakaian timbangan ternak ;
 - f. pemakaian laboratorium;
 - g. pemakaian alat pemeriksaan susu ternak;
 - h. pemakaian alat pemeriksaan kesehatan ternak ;
 - i. pemakaian alat pemeriksaan kesehatan daging;
 - j. pemakaian mesin pengering gabah (rice dryer);
 - k. pemakaian mesin penggilingan padi (rice mill unit) ;
 - l. pemakaian alat mesin pertanian ;
 - m. pemakaian peralatan pelatihan;

- (4) Dikecualikan dari obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf d adalah:
- a. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah.
 - b. pemakaian Rumah Dinas Golongan III.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/ menikmati kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa terhadap pemakaian kekayaan milik Daerah didasarkan pada:

- a. pemakaian kendaraan dan alat-alat berat diukur berdasarkan jenis alat berat, fasilitas, dan waktu pemakaian ;
- b. pemakaian tanah diukur:
 1. untuk tanah pertanian dan pengairan berdasarkan luas tanah, lokasi, peruntukan, dan waktu pemakaian;
 2. untuk tanah selain tanah pertanian dan pengairan berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), luas tanah dan waktu pemakaian;
- c. pemakaian kios diukur berdasarkan fasilitas, luas kios, lokasi, dan waktu pemakaian ;
- d. pemakaian rumah dinas diukur berdasarkan golongan rumah dinas, luas bangunan, dan waktu pemakaian ;

- e. pemakaian bangunan dan gedung diukur berdasarkan fasilitas dan waktu pemakaian;
- f. pemakaian timbangan ternak diukur berdasarkan jumlah dan jenis ternak yang ditimbang ;
- g. pemakaian Laboratorium Dinas Kesehatan diukur berdasarkan jenis pemeriksaan;
- h. pemakaian alat pemeriksaan susu ternak diukur berdasarkan jumlah sampel air susu dan jumlah ternak perah yang diperiksa;
- i. pemakaian alat pemeriksaan kesehatan ternak diukur berdasarkan jumlah ternak yang diperiksa ;
- j. pemakaian alat pemeriksaan kesehatan daging diukur berdasarkan jumlah daging yang diperiksa ;
- k. pemakaian mesin pengering gabah (*Rice Dryer*) diukur berdasarkan berat gabah kering panen yang akan dikeringkan;
- l. pemakaian mesin penggilingan padi (*Rice Mill Unit*) diukur berdasarkan berat gabah kering giling yang akan digiling menjadi beras;
- m. pemakaian alat mesin pertanian diukur berdasarkan jenis alat mesin pertanian, fasilitas, dan luas lahan;
- n. pemakaian peralatan pelatihan diukur berdasarkan jenis alat pelatihan, dan waktu pemakaian;

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak atas pemakaian kekayaan milik daerah.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan keuntungan yang layak atas Pemakaian Kekayaan Daerah, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

a. Retribusi Pemakaian Alat Berat dan Alat Laboratorium.

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF RETRIBUSI (Rp)	
		DALAM DAERAH	LUAR DAERAH
KENDARAAN / ALAT BERAT			
1.	Mesin Gilas 6 Ton ke atas	200.000,- / Hari	300.000,- / Hari
2.	Mesin Gilas dibawah 6 Ton	150.000,- / Hari	180.000,- / Hari
3.	Bulldozer	2.000.000,- /Hari	2.400.000,- / Hari
4.	Asphalt Sprayer (Penyemprot Aspal)	200.000,- / Hari	240.000,- / Hari
5.	Stamper tangan (Pemadat Tangan)	100.000,- / Hari	120.000,- / Hari
6.	Motor Greder (Greder Kecil)	750.000,- / Hari	900.000,- / Hari
7.	Motor Greder 511A (Greder Besar)	1.100.000,- / Hari	3.200.000,- / Hari
8.	Tyre Roller	900.000,- / Hari	1.080.000,- / Hari
9.	Whell Loader	1.300.000,- / Hari	1.560.000,- / Hari
10.	Exavator PC100	1.500.000,- / Hari	1.800.000,- / Hari
11.	Exavator Ex 200	2.000.000,- / Hari	2.400.000,- / Hari
12.	Vibrator Roller MB	250.000,- / Hari	300.000,- / Hari
13.	Vibrator Roller MB / Hand Guide	200.000,- / Hari	240.000,- / Hari
14.	Dump Truck (Tongkang)	180.000,- / Hari	250.000,- / Hari
15.	Tronton	350.000 / sekali jalan	500.000 / sekali jalan
16.	Truck Crane (Truk Pengangkat Takal)	150.000,- / Hari	180.000,- / Hari
17.	Truck Platbed (Truk Bak Terbuka)	150.000,- / Hari	180.000,- / Hari
18.	Concrit Mixer MP (Moleng)	200.000,- / Hari	240.000,- / Hari
19.	Vibrator Roller 10-13 Ton	1.500.000,- / Hari	1.750.000,- / Hari
20.	Cutter Asphalt	200.000,- / Hari	240.000,- / Hari

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF RETRIBUSI (Rp)	
		DALAM DAERAH	LUAR DAERAH
KENDARAAN / ALAT BERAT			
21.	Aspalt Mixer Plant (AMP) Mini	280.000,- / Hari	350.000,- / Hari
22.	Kompresor	400.000,- / Hari	480.000,- / Hari
23.	Hand Breker	100.000,- / Hari	120.000,- / Hari
ALAT LABORATORIUM			
24.	Core Drill	75.000,- / Titik	90.000,- / Titik
25.	Sand Cone	50.000,- / Titik	60.000,- / Titik
26.	Sondir	1.000.000,- / Titik	1.200.000,- / Titik
27.	Tes Gradasi	150.000,- / Sampel	--
28.	Extraction Centrifugal	150.000,- / Sampel	--
29.	Tes Tekan Beton	15.000,- / Biji	--
30.	Dinamic Core Penetration (DPC)	20.000,- / Titik	24.000,- / Titik
31.	Consolidation Test	500.000,- / Sampel	--
32.	California Bearing Penetration (CBR)	500.000,- / Sampel	--
33.	Los Angeles Test	50.000,- / Sampel	--
34.	Marshal Test	50.000,- / Biji	60.000,- / Biji
35.	Standard Penetration Test	1.500.000,- / Titik	1.800.000,- / Titik
36.	Hand Boring	200.000,- / Titik	240.000,- / Titik
37.	Hammer Test	15.000,- / Titik	18.000,- / Titik
38.	Berat Jenis Material	25.000,- / Sampel	--
39.	Theodolite	250.000,- / Hari	300.000,- / Hari
40.	Water Pass	200.000,- / Hari	240.000,- / Hari

b. Retribusi Pemakaian Tanah dan Danau

1. Retribusi Pemakaian Tanah Pertanian ditetapkan sebagai berikut:

- a. tanah pertanian kelas I, sebesar Rp 550,- (lima ratus lima puluh rupiah) / meter persegi / tahun ;
- b. tanah pertanian kelas II, sebesar Rp 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) / meter persegi / tahun;
- c. tanah pertanian kelas III, sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) / meter persegi / tahun;

- d. klasifikasi dan jenis tanah pertanian milik Pemerintah Daerah akan diatur dengan Peraturan Bupati.
2. Retribusi pemakaian tanah pengairan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Untuk bangunan/rumah semi permanen beserta halamannya :
 - 1) Dekat jalan provinsi, sebesar Rp 1.750,00 (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi per tahun ;
 - 2) Dekat jalan kabupaten, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per meter persegi per tahun ;
 - 3) Dekat jalan desa, sebesar Rp 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi per tahun ;
 - b. Untuk bangunan/rumah darurat beserta halamannya, sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per meter persegi per tahun ;
 - c. Untuk usaha / perusahaan / industri beserta halamannya, ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Besar, sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) per meter persegi per hari ;
 - 2) Kecil, sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) per meter persegi per hari ;
 - 3) Insidentil, sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per meter persegi per hari;
 - d. Untuk tempat penjemuran/penimbunan bahan-bahan, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per meter persegi per tahun ;
 - e. Untuk pemasangan pompa air, sebesar Rp 1.200,00 (seribu rupiah) per meter persegi per tahun ;
 - f. Untuk bercocok tanam, ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Tanah tegalan untuk perkebunan/ tanaman keras, sebesar Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per meter persegi per tahun;

- 2) Tanah tegalan untuk tanaman palawija, sebesar Rp 150,00 (seratus lima puluh rupiah) per meter persegi per tahun ;
 - 3) Tanah sawah, sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) per meter persegi per tahun ;
- g. Untuk Pedagang Kaki Lima, sebesar Rp 120,00 (seratus dua puluh rupiah) per meter persegi per hari;
 - h. Untuk pedagang, sebesar Rp 225,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah) per meter persegi per hari ;
 - i. Untuk kegiatan komersial, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per meter persegi per hari ;
 - j. Untuk pemasangan / pemancangan tiang papan reklame, Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah), per meter persegi per tahun ;
3. Retribusi pemakaian tanah selain tanah pertanian dan tanah pengairan sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk bangunan/rumah semi permanen/darurat beserta halamannya ditetapkan per tahun berdasarkan rumus $2\% \times \text{NJOP} \times \text{Luas Tanah}$;
 - b. untuk bangunan / tempat usaha ditetapkan per tahun berdasarkan rumus $4\% \times \text{NJOP} \times \text{Luas Tanah}$;
 - c. untuk Pedagang Kaki Lima, sebesar Rp 150,00 (seratus lima puluh rupiah) per meter persegi per hari ;
 - d. untuk kegiatan komersial, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per meter persegi perhari ;
 - e. untuk usaha yang bersifat insidentil, sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per meter persegi per hari.
 4. Retribusi pemakaian tanah ex danau tempe / Pallawang dan Tappareng SalaE yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Besarnya tarif danau dan Tappareng SalaE berdasarkan potensi masing – masing pallawang.
 - b. Struktur dan besarnya tarif danau dan Tappareng SalaE sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan

sebagai berikut :

NO	NAMA PALLAWANG	LUAS (Ha)	TARIF (Rp)
1	Tebbue / Mallawae	40	70.000.000/tahun
2	Aladie	77	15.000.000/tahun
3	Lompo Maniang	46	30.000.000/tahun
4	Pengae	59	15.000.000/tahun
5	Annung Lebbae	43	13.700.000/tahun
6	Bentenge	28	20.000.000/tahun
7	Manggalunge	169	50.000.000/tahun
8	Paware'E	141	75.000.000/tahun
9	Ujung Aluppang	118	47.000.000/tahun
10	Sepa Bakke	96	55.000.000/tahun
11	Topagoling	50	50.000.000/tahun
12	Lompo Manorang	56	66.000.000/tahun
13	Tappareng Sala'E	216	25.000.000/tahun

c. Retribusi Pemakaian Gedung Pertemuan.

Sewa Gedung Pertemuan Rp. 500.000,00 Per hari

d. Retribusi Pemeriksaan/Pengujian Sampel pada Laboratorium Lingkungan Hidup ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	METODE	SATUAN	TARIF (Rp)
I. Uji Kualitas Air Baku / Sungai / Air Bersih				0,2
A	Parameter Fisika dan Sifat Agregat :			
1	Bau	Organoleptik	Per sampel	10.000
2	Daya Hantar Listrik	Konduktometrik	Per sampel	10.000
3	Kekeruhan	Nephelometrik	Per sampel	10.000
4	Kesadahan Kalsium (CaCO ₃)	Kompelsometrik	Per sampel	15.000
5	Kesadahan Magnesium	Kompelsometrik	Per sampel	15.000
6	Kesadahan Total	Kompelsometrik	Per sampel	15.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	METODE	SATUAN	TARIF (Rp)
7	Klorin Bebas (Cl ₂)	D P D	Per sampel	15.000
8	Oksigen Tarabsorpsi	Winkler	Per sampel	15.000
9	Oksigen Terlarut (DO)	Winkler	Per sampel	15.000
10	Rasa	Organoleptik	Per sampel	10.000
11	Salinitas	Konduktometrik	Per sampel	15.000
12	Temperatur	Termometrik	Per sampel	10.000
13	Warna	Spektofotometrik	Per sampel	20.000
14	Zat Padat Terlarut (TDS)	Gravimetrik	Per sampel	15.000
15	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	Gravimetrik	Per sampel	20.000
16	Zat Padat Total (TS)	Gravimetrik	Per sampel	20.000

B. Parameter Logam				
1	Aluminium (Al)	Spektofotometrik	Per sampel	40.000
2	Antimoni (Sb)	Spektofotometrik	Per sampel	40.000
3	Arsen (As)	Spektofotometrik	Per sampel	75.000
4	Barium (Ba)	Spektofotometrik	Per sampel	40.000
5	Besi (Fe)	Spektofotometrik	Per sampel	40.000
6	Bismut (Bi)	Spektofotometrik	Per sampel	40.000
7	Silikat (SiO ₂)	Spektofotometrik	Per sampel	20.000
8	Kadmium (Cd)	Spektofotometrik	Per sampel	40.000
9	Kalium (K)	Spektofotometrik	Per sampel	40.000
10	Kalsium (Ca)	Spektofotometrik	Per sampel	40.000
11	Kobalt (Co)	Spektofotometrik	Per sampel	40.000
12	Kromium (Cr)	Spektofotometrik	Per sampel	40.000
13	Magnesium (Mg)	Spektofotometrik	Per sampel	40.000
14	Mangan (Mn)	Spektofotometrik	Per sampel	40.000
15	Merkuri (Hg)	Spektofotometrik	Per sampel	75.000
16	Natrium (Na)	Spektofotometrik	Per sampel	40.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	METODE	SATUAN	TARIF (Rp)
17	Nikel (Ni)	Spektrofotometrik	Per sampel	40.000
18	Selenium (Se)	Spektrofotometrik	Per sampel	75.000
19	Seng (Zn)	Spektrofotometrik	Per sampel	40.000
20	Tembaga (Cu)	Spektrofotometrik	Per sampel	40.000
21	Timbal (Pb)	Spektrofotometrik	Per sampel	40.000
22	Molibdenum (Mo)	Spektrofotometrik	Per sampel	40.000
23	Perak (Ag)	Spektrofotometrik	Per sampel	40.000
24	CO ₂	Spektrofotometrik	Per sampel	10.000
25	Sulfida (H ₂ S)	Spektrofotometrik	Per sampel	30.000
26	Total Nitrogen	Spektrofotometrik	Per sampel	40.000

C. Anorganik Non Metalik				
1	Amonia (NH ₃ - N)	Indofenol Blue	Per sampel	40.000
2	Boron (B)	Spektrofotometrik	Per sampel	40.000
3	Flourida (F)	Spektrofotometrik	Per sampel	30.000
4	Khlorida (Cl)	Titrimetrik	Per sampel	15.000
5	Krom Hexavalen (Cr ⁺⁶)	Spektrofotometrik	Per sampel	40.000
6	NO ₃ (Sebagai N)	Brusin Sulfat	Per sampel	20.000
7	Nitrit Sebagai N (NO ₂)	Spektrofotometrik	Per sampel	20.000
8	pH	Elektrometrik	Per sampel	10.000
9	Total Fosfat (P)	Spektrofotometrik	Per sampel	20.000
10	Sianida (CN)	Spektrofotometrik	Per sampel	40.000
11	Silikat (SiO ₃)	Spektrofotometrik	Per sampel	20.000
12	Sulfat (SO ₄)	Turbidimetrik	Per sampel	20.000
13	Belerang Sebagai H ₂ S)	Spektrofotometrik	Per sampel	30.000
14	Sulfit (SO ₃)	Titrimetrik	Per sampel	20.000

D. Organik Agregat :				
1	BOD	Spektrofotmetrik	Per sampel	35.000
2	COD	Spektrofotmetrik	Per sampel	35.000
3	Detergen sebagai MBAS	Spektrofotmetrik	Per sampel	40.000
4	Senyawa Fenol sebagai Fenol	Spektrofotmetrik	Per sampel	40.000
5	Minyak dan Lemak (M / L)	Spektrofotmetrik	Per sampel	40.000
6	Zat Organik sebagai (KMnO ₄)	Spektrofotmetrik	Per sampel	20.000

E. Mikro Biologi				
1	Coliform Total	Spektrofotmetrik	Per sampel	75.000
2	E. Coli	Spektrofotmetrik	Per sampel	75.000
3	Total Coli	Spektrofotmetrik	Per sampel	60.000

F. Udara				
1	SO _x	Spektrofotmetrik	Per sampel	150.000
2	Cox	Spektrofotmetrik	Per sampel	150.000
3	Logam Per Unsur	Spektrofotmetrik	Per sampel	75.000
4	Mercury (Hg)	Spektrofotmetrik	Per sampel	150.000
5	Getaran	Spektrofotmetrik	Per sampel	150.000

II. Uji Kualitas Air Limbah				
	Air Limbah Industri, Hotel, dll	Spektrofotmetrik	Perpaket	300.000

III. Uji Limbah Padat Tanpa TCLP				
1	Aluminium (Al)	Spektrofotmetrik	Per sampel	160.000
2	Besi (Fe)	Spektrofotmetrik	Per sampel	120.000
3	Kadmium (Cd)	Spektrofotmetrik	Per sampel	160.000
4	Krom Hexavalen (Cr ⁺⁶)	Spektrofotmetrik	Per sampel	140.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	METODE	SATUAN	TARIF (Rp)
5	Krom total (Cr)	Spektrofotmetrik	Per sampel	160.000
6	Merkuri (Hg)	Spektrofotmetrik	Per sampel	130.000
7	Perak (Ag)	Spektrofotmetrik	Per sampel	160.000
8	Seng (Zn)	Spektrofotmetrik	Per sampel	115.000
9	Mangan (Mn)	Spektrofotmetrik	Per sampel	115.000
10	Tembaga (Cu)	Spektrofotmetrik	Per sampel	130.000
11	Timbal (Pb)	Spektrofotmetrik	Per sampel	140.000
IV. Uji Udara Ambien				
1	Amonia (NH ₃ - N)	Chanel Kualiti Udara	Per sampel	200.000
2	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	Chanel Kualiti Udara	Per sampel	150.000
3	Hydrocarbon (HC, CH ₄)	Chanel Kualiti Udara	Per sampel	400.000
4	PM ₁₀	Chanel Kualiti Udara	Per sampel	175.000
5	Pm _{2,5}	Chanel Kualiti Udara	Per sampel	175.000
6	Karbon Monoksida (CO)	Chanel Kualiti Udara	Per sampel	150.000
7	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	Chanel Kualiti Udara	Per sampel	150.000
8	Oksidan (O ₃)	Chanel Kualiti Udara	Per sampel	150.000
9	Sulphat Dioksida (SO ₂)	Chanel Kualiti Udara	Per sampel	150.000
10	Timah Hitam (Pb)	Chanel Kualiti Udara	Per sampel	150.000
11	Total Partikulat (TSP) - Debu	Chanel Kualiti Udara	Per sampel	350.000
12	Total Fluorides (sebagai F)	Chanel Kualiti Udara	Per sampel	150.000
13	Fluor Indeks	Chanel Kualiti Udara	Per sampel	150.000
14	Khlorin & Klorine Dioksida	Chanel Kualiti Udara	Per sampel	150.000
15	Sulphat Indeks	Chanel Kualiti Udara	Per sampel	150.000
16	Total Partikulat (TSP) – Debu	High Volume Air Sampler	Per sampel	150.000
17	Total Reduced Sulfur (TRS) sebagai H ₂ S	High Volume Air Sampler	Per sampel	150.000
18	Klorin (CL ₂)	Chanel Kualiti Udara	Per sampel	150.000
19	Klorin Dioksida	Chanel Kualiti Udara	Per sampel	150.000
20	Komposisi Gas (CO, NO, NO ₂ , SO ₂ , Nox)	Chanel Kualiti Udara	Per sampel	150.000
21	Amonia (NH ₃ – N)	Chanel Kualiti Udara	Per sampel	150.000
22	Hidrogen Clorida (HCL)	Chanel Kualiti Udara	Per sampel	150.000
23	Hisrogen Flourida (HF)	Chanel Kualiti Udara	Per sampel	150.000
24	Opasitas	Chanel Kualiti Udara	Per sampel	100.000
V. Pengukuran Kebisingan				
1	Kebisingan Lingkungan	Sound Level Meter	Per sampel	50.000
2	Kontur Kebisingan untuk Tenaga Kerja	Sound Level Meter	Per sampel	50.000

BAB IV

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 8

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas Pasar Grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/Pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ;
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 9

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas Pasar Grosir dan atau Pertokoan.
- (2) Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi

Pasal 10

- (1) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis fasilitas pasar serta jangka waktu lamanya kontrak.
- (2) Masa Retribusi terutang adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu kontrak.
- (3) Penentuan jenis fasilitas pasar dan tata cara pelaksanaan kontrak diatur Oleh Bupati.

Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 12

Besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, luas dan jangka waktu kontrak, ditetapkan sebagai berikut :

NO	FASILITAS	LUAS	JANGKA WAKTU SEWA	BESARNYA TARIF (Rp.)
1.	RUKO (Sudut)	4 x 9,5 m	Per Bulan	900.000,-
2.	RUKO (Bukan Sudut)	4 x 9,5 m	Per Bulan	840.000,-
3.	TOKO (bukan Sudut Menghadap Ke Jalan Raya)	4 x 6 m	Per Bulan	390.000,-
4.	TOKO (Bukan Sudut Menghadap Ke Dalam)	4 x 6 m	Per Bulan	300.000,-
5.	TOKO (Sudut Menghadap Ke Jalan Raya)	4 x 6 m	Per Bulan	450.000,-
6.	TOKO (sudut menghadap ke Dalam)	4 x 6 m	Per Bulan	345.000,-
7.	KIOS (Bagian Bawah)	2 x 3 m	Per Bulan	50.000,-
8.	KIOS (Bagian Atas)	2 x 3 m	Per Bulan	45.000,-
9.	LODS (Bagian Bawah)	2 x 3 m	Per Bulan	40.000,-
10.	LODS (Bagian Atas)	2 x 3 m	Per Bulan	35.000,-

BAB IV

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 13

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian Tempat Pelelangan.

- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan ikan, ternak , hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (3) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat pelelangan yang disediakan,dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 14

- (1) Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan Penyelenggaraan Pelelangan.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Pelelangan.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi

Pasal 15

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di Tempat Pelelangan, dihitung berdasarkan persentase dari nilai harga jual hasil lelang pada waktu terjadinya lelang.
- (2) Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

- (1) Besarnya Tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di Tempat pelelangan ditetapkan sebesar 1,1 % (satu koma satu persen) dari harga transaksi penjualan ikan melalui lelang pada saat itu, dengan ketentuan :
 - a. Retribusi Ikan yang didaratkan dengan Ukuran Keranjang 10 – 20 Kg = Rp. 3.000,00 / keranjang.
 - b. Belle yang diangkut melalui TPI Rp. 500,00/Lembar 2 x Lewat (PP);
 - c. Bambu Rp. 500,00 / batang untuk 1 x Lewat;
 - d. Retribusi masuk TPI untuk Mikrolet / Pick Up Rp. 2.000,00 sampai pendaratan;
 - e. Retribusi masuk TPI untuk Truck Rp. 3.000,00 sampai pendaratan;
 - f. Retribusi masuk TPI untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) Rp. 1.000,00 sampai di pendaratan;
- (2) Besarnya tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di tempat pelelangan ditetapkan sebesar 1,1 % (satu koma satu persen) dari harga transaksi penjualan ikan melalui lelang pada saat itu yang dikenakan kepada pembeli.
- (3) Besarnya tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di tempat pelelangan ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari harga transaksi penjualan Hasil Bumi melalui lelang pada saat itu yang dikenakan kepada pembeli.

- (4) Besarnya Tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di Tempat pelelangan ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari harga transaksi penjualan Hasil Hutan melalui lelang pada saat itu yang dikenakan kepada pembeli.

BAB V

RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 18

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian Pelayanan Terminal
- (2) Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan Bis Umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
- a. Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bis umum
 - b. Pemakaian ruang tidur/istirahat
 - c. Pemakaian tempat usaha
 - d. Pemakaian fasilitas lainnya

Pasal 19

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa terminal dan fasilitas yang ada didalamnya.
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal

Bagian Kedua
Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, luas dan jangka waktu pelayanan fasilitas terminal.

Pasal 21

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 22

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas dan jangka waktu pemanfaatannya
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan Ukuran Fasilitas	Tarif	
Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bis umum	<u>Angkutan kota/Pedesaan</u>		
	Oplet (pete-pete)	1.500	/ Sekali Masuk
	Bus Kecil	2.000	/ Sekali Masuk
	Bus Kota/Besar	2.500	/ Sekali Masuk

Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan Ukuran Fasilitas	Tarif	
	<u>Angkutan Antar Kota</u>		
	Bus Kecil	1.500	/ Sekali Masuk
	Bus Sedang	2.000	/ Sekali Masuk
	Bus Besar	2.500	/ Sekali Masuk
Pemakaian Ruang Tidur	Tiap Kamar		
Pemakaian Tempat Usaha	Pelataran 1 M ²	2.000	/ Sekali 24 Jam
Pemakaian Fasilitas Lainnya	Pencucian Mobil	2.500	/ Mobil
	Kamar Mandi	2.500	/ Orang
	WC/Toilet		
	WC buang air kecil	1.000	/ Orang
	WC buang air besar	2.000	/ Orang

BAB VI

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 23

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian Tempat Khusus Parkir

- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. Peralatan/lingkungan parkir;
 - b. Taman Parkir;
 - c. Gedung Parkir;
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 24

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir.
- (2) Wajib Retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tempat khusus parkir.

Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

Pasal 26

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 27

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir, dan jenis kendaraan bermotor
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

JENIS TEMPAT PARKIR	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	
Pelataran /Lingkungan	Sedan, Jeep, Mini Bus,	2.000,-	/Sekali Parkir
	Pick Up dan Sejenis	2.000,-	/Sekali Parkir
	Bus, Truk dan	2.000,-	/Sekali Parkir
	Alat Besar Lainnya	3.000,-	/Sekali Parkir
	Sepeda Motor	1.000,-	/Sekali Parkir
Taman	Sedan, Jeep, Mini Bus,	2.000,-	/Sekali Parkir
	Pick Up dan Sejenis	2.000,-	/Sekali Parkir
	Bus, Truk dan	3.000,-	/Sekali Parkir
	Alat Besar Lainnya	4.000,-	/Sekali Parkir
	Sepeda Motor	1.000,-	/Sekali Parkir
Gedung	Sedan, Jeep, Mini Bus,	2.000,-	/2 Jam
	Pick Up dan Sejenis	2.000,-	/2 Jam
	Bus, Truk dan	2.000,-	/2 Jam
	Alat Besar Lainnya	3.000,-	/2 Jam
	Sepeda Motor	1.000,-	/2 Jam

- (3) Jenis dan tempat khusus parkir akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN/VILLA

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 28

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- (2) Objek Retribusi adalah Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta
- (4) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- (5) Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Bagian Kedua
Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi

Pasal 29

- (1) Tingkat penggunaan Fasilitas Penginapan/Pesanggrahan/Villa diukur berdasarkan jenis penginapan dan waktu pemakaian
- (2) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Penentuan kelas dan fasilitas pendukung Penginapan / Pesanggrahan / Villa diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 30

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 31

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat penginapan dan jangka waktu menginap.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Mess Pemda
 - Kelas I Rp. 150.000,-/kamar/hari
 - Kelas II Rp. 100.000,-/kamar/hari
 - Kelas III Rp. 75.000,-/kamar/hari
 - b. Pesanggrahan/Villa Rp. 50.000,-/kamar/hari

BAB VIII

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 32

- (1) Dengan nama Retribusi rumah potong hewan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian rumah potong hewan.
- (2) Objek retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 33

- (1) Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan fasilitas rumah potong hewan.
- (2) Wajib Retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi rumah potong hewan.

Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa retribusi rumah potong hewan diukur berdasarkan jenis pelayanan, fasilitas yang digunakan, volume dan jenis ternak yang dipotong.

Pasal 35

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 36

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan Kesehatan Ternak	Ternak Besar	25.000,- / Ekor
		Ternak Kecil	15.000,- / Ekor
2.	Pemakaian Tempat Pemotongan / Rumah Potong Hewan (RPH)	Ternak Besar	25.000,- / Ekor
		Ternak Kecil	15.000,- / Ekor

BAB IX

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 37

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang meliputi
 - a. Bibit atau benih tanaman
 - b. Bibit ternak
 - c. Bibit atau benih ikan
 - d. Hasil produksi Usaha Daerah lainnya.

- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak Swasta.

Pasal 38

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi

Pasal 39

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa Produksi Usaha Daerah ditentukan berdasarkan jenis, jumlah dan mutu bibit atau benih yang dihasilkan jasa produksi.
- (2) Masa Retribusi adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak dilakukan transaksi jual beli.

Pasal 40

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 41

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis ukuran hasil produksi yang dijual

- (2) Besarnya tarif ditentukan berdasarkan harga pasar diwilayah daerah atau sekitarnya
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh, maka tariff ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
- a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa
 - b. Unsur Keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. Biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodic lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa
 - b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa
 - c. Biaya Modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan asset
 - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal
- (6) Jenis hasil produksi daerah yang dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Benih Ikan, dengan besaran tarif sebagai berikut :
1. Ukuran 1 – 3 cm Rp. 50,- s/d Rp. 100,-
 2. Ukuran 3 – 5 cm Rp.100,- s/d Rp. 300,-
 3. Ukuran 5 – 8 cm Rp.300,- s/d Rp. 750,-
 4. Ukuran 8 – 12 cm Rp.750,- s/d Rp.1.200,-

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 42

Retribusi Jasa Usaha dipungut di wilayah Kabupaten Soppeng atau tempat lain dimana pelayanan tersebut diberikan.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 43

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan;

Pasal 44

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka Bupati mengeluarkan STRD.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 45

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai dengan yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 46

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 47

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 48

- (1) Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (Tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal waktu surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus membayar retribusinya yang terutang.

- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penagihan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PERUBAHAN TARIF

Pasal 49

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 50

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB XVI

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 51

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan jelas disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 52

- (1) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati;
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 53

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVII
**TATA CARA PENGURANGAN,
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 54

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 55

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan terlebih dahulu utang Retribusi;

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi;
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB XIX

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 56

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 57

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 58

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XXI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 59

- (1) Instansi atau Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian insentif dan besarnya insentif berdasarkan pencapaian kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi terutang, yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXIII

PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan per undang-undangan;

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Semua piutang yang masih terutang masih tetap dapat dipungut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 ;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Retribusi Terminal sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 ;
 - c. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

- f. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Retribusi Tempat Pendaratan Ikan (TPI) serta Legalisasi Ikan Yang Dipasarkan Dalam Kabupaten Soppeng;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 08 Tahun 2004 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Danau Tempe yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng. Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

Pasal 64

Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam peraturan daerah ini Akan ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal : 26 Maret 2012

BUPATI SOPPENG

TTD

H. ANDI SOETOMO

Diundangkan di Watansoppeng,
pada tanggal : 27 Maret 2012

Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG



H.ANDI PAWELLOI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2012 NOMOR 5

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 5 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, walaupun dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud di atas dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sesuai dengan

undang-undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut retribusi kepada orang atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha tersebut.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan retribusi atas pelayanan jasa usaha, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Soppeng. Adapun jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik / telepon atau penanaman / pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dilaksanakan di rumah potong hewan dan/atau pasar hewan untuk hewan yang akan dipotong maupun untuk dibudidayakan

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 5 TAHUN 2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 5 TAHUN 2012**

**T
E
N
T
A
N
G**

RETRIBUSI JASA USAHA

Diterbitkan Oleh

**BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
KABUPATEN SOPPENG**